

Ketelanjangan: antara Seni dan Pornografi

Andri Kiawan^{1*}

¹Program Studi Seni Musik, Fakultas Psikologi dan Humaniora, Universitas Teknologi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Histori Artikel: Diterima 03 Mei 2022 Direvisi 02 Juli 2023 Diunggah 02 November 2023</p> <hr/> <p>Kata Kunci: Ketelanjangan Seni Pornografi</p>	<p>Kebebasan berekspresi seniman dan norma-norma yang berlaku, maka dampak negatif konten pornografi dapat dibatasi dengan mengkhhususkan lokasi pertunjukan dan pameran seni rupa yang terkesan tidak senonoh, serta dengan menyaring pengunjung karena tidak semua orang dapat mengartikan ketelanjangan sebagai ekspresi estetika atau keindahan. Karya seni dapat diartikan pornografi jika ditampilkan di tempat yang dapat diakses oleh semua orang. Dengan kata lain, menentukan apakah suatu karya seni bersifat pornografi atau artistik sangatlah subjektif. Mengingat seni adalah kreativitas, maka akan terlalu sederhana jika “ketelanjangan” sebagai ekspresi artistik digambarkan oleh seniman secara vulgar atau verbal. Tempat di mana pencipta (seniman) dapat mencerminkan bentuk-bentuk ketelanjangan lainnya, seperti metafora melalui kreativitas. Namun, ketelanjangan artistik tidak bisa begitu saja diekspos atas nama seni. Namun, segala sesuatu selalu memiliki batasan aturan, dan kreativitas Seniman dapat merefleksikan ketelanjangan dengan cara yang berbeda, namun tetap menyampaikan makna yang sama dalam karya seninya. Banyak seniman yang berlidung pada seni untuk melakukan aksi pornografi atas nama kebebasan berekspresi. Subyek ketelanjangan merupakan salah satu topik menarik yang bisa dijadikan sasaran dan dieksploitasi atas nama seni.</p>

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Author:

Andri Kiawan

Program Studi Seni Musik Universitas Teknologi Sumbawa

Jl. Raya Olat Maras Batu Alang, Pernek, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa, Kode Pos 84371 Nusa

Tenggara Barat. Indonesia

Email: andri.kiawan@uts.ac.id

1. PENDAHULUAN

Seni adalah segala manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan berbagai media untuk mengungkapkan atau menyampaikan perasaan yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan. Suatu karya seni diciptakan untuk menimbulkan perasaan estetis atau perasaan yang berkaitan dengan seni tersebut, karena seni merupakan usaha menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. Sehingga bila disimpulkan dapat dilihat hubungan timbal balik antara seni dan senimannya atau secara singkat dapat dipahami bahwa seni adalah manifestasi dari jiwa, seni adalah ekspresi jiwa seniman.

Nilai suatu karya seni hanya dapat diukur oleh nilai estetikanya terlepas dari nilai tersebut bersifat persepsi individu atau pun universal. Banyak dari seniman yang tidak puas hanya menggunakan satu objek untuk inspirasinya, mereka mencoba berbagai objek untuk menciptakan kesan indah yang benar-benar dapat menyalurkan pesan perasaan yang ingin diluapkannya. Tak sedikit seniman-seniman yang menghasilkan suatu karya yang secara pandangan awam tidak sesuai dengan etika yang berlaku di lingkungannya. Sebagian dari mereka khususnya seniman-seniman seni rupa menggunakan objek yang bersifat kontradiksi dengan etika umum di lingkungan sosialnya, mungkin secara vulgarnya bisa dicontohkan; Lukisan telanjang.

Seni dapat dipandang dari berbagai sudut, apakah dari aspek estetika, antropologis, sosial, atau aspek lainnya. Seni dibuat untuk memenuhi sesuatu kebutuhan. Ada yang membuat seni karena keyakinan bahwa fungsi seni sebagai media untuk mengungkapkan keindahan alam, sebagai media untuk menyampaikan rasa, pengalaman, atau perasaan yang mendalam, sebagai media untuk menyampaikan ide tertentu dalam upaya menanamkan konsep tertentu dalam pikiran dan pandang pihak lain (khalayak atau masyarakat), sebagai media eksplorasi dan sarana pencarian diri yang dinyatakan melalui ungkapan rupa, warna, gerak, bunyi atau bentuk apa saja (Marianto, 2017: 61).

Secara sederhana sosiologi seni merupakan ilmu tentang sebuah kerangka analisa manusia-manusia berkaitan dengan aktifitas seni. Sosiologi seni membahas atau mengkaji orang-orang dengan keterlibatan spesifik dalam aktifitas seni, dan masyarakat lain diluar aktifitas seni dalam fenomena budaya yang kemudian mempengaruhi aktifitas seni. Kajian utamanya tentang masyarakat sebagai penikmat, pemerhati, pengkaji, peneliti, pendidik (konsumen), dan pengelola seni yang merupakan komponen-komponen proses penciptaan seni. Seni melalui sosiologi seni menjadi pembahasan yang sangat kompleks. Seniman sebagai pencipta seni, misalnya, menciptakan karya mungkin saja memiliki kaitan dengan latar belakang sosialnya, terkait golongan atau kelas tertentu, terpengaruh pengetahuan dan pengalaman pribadi, atau pun masyarakat tertentu.

Belum lama ini Kepolisian Sektor Keraton, Kota Yogyakarta, menyita sembilan lukisan karya seniman Ervance Dwiputra dan Septian yang dipajang dalam acara pameran bertajuk *Idola Remaja Nyeni*, di galeri *Independent Art-Space and Management (I AM)*. Penyitaan tersebut diduga merupakan buntut dari desakan salah satu ormas yang menuding karya itu berbau pornografi. Seperti yang dimuat media [Facebook](#) pada rabu 1 juni 2016, penyitaan ini akibat kesalahpahaman bahwa di galeri tersebut dituding menjadi tempat berlangsungnya pertemuan komunitas LGBT. Akibatnya, ormas tersebut mendatangi lokasi pameran lukisan yang terletak di Jalan Nagan Lor, Patehan, kecamatan Keraton. Penyitaan tersebut tanpa adanya surat keterangan resmi dari pihak Kepolisian, dan tidak adanya jaminan keselamatan dari ancaman ormas. Setelah melalui proses negosiasi dengan Kepolisian dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, akhirnya sembilan lukisan tersebut telah dikembalikan setelah ditahan di Polsek Keraton selama 12 jam.

Pembahasan kompleks ini meliputi kaitan-kaitan antar seluruh pelaku seni seperti seniman, pemerhati (kritikus, peneliti, pengajar), lembaga seni (galeri, sanggar, pendidikan seni, perusahaan seni), pekerja seni dan pelaku seni lainnya, hal-hal termasuk juga fenomena tertentu yang menjadi objek-objek karya seni, dan juga pengaruh yang diberikan sebuah produk atau karya seni.

Dalam kaitan dengan produk atau sebuah karya seni, dapat dianalisa kemungkinan adanya pengaruh dari subjek atau pelaku tertentu yang mendominasi dalam proses penciptaan karya seni. Termasuk juga analisa kecenderungan pasar dan pengaruhnya karya-karya seni yang kemudian tercipta atau hadir. Pembahasan sosiologi seni bisa juga membahas batas-batas seni yang mungkin dipraktekkan, termasuk juga analisa terhadap fungsi praktek seni (misalnya: ritual, hiburan, pendidikan, dll).

Analisa pengaruh terhadap aktivitas seni dan karya seninya juga bisa terkait dengan objek selain dalam lingkup publik seni, misalnya dengan perkembangan masyarakat dengan kesadaran kolektif. Sebaliknya, juga sebagai kajian tentang manusia-manusia dengan hubungan yang saling terkait, sosiologi seni dapat memposisikan sebuah karya seni berkemungkinan menjadi sebuah catatan sosial. Dengan demikian, secara langsung atau pun tidak langsung seni dipahami sebagai bagian budaya manusia. Dalam pengertian ini kajian sosiologi seni yang mungkin antara lain, analisa proses kreatif seni dalam masyarakat, struktur sosial pelaku seni dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Aktivitas seni bisa ditinjau sebagai cermin dari nilai-nilai dalam masyarakat, seni dalam budaya hidup masyarakat, dan hubungan antar masyarakat seni dan masyarakat sosial pada umumnya.

Pornografi memang sering dipersepsikan dengan cara yang beragam. Interpretasi pornografi diberi batasan yang berbeda-beda. Setiap individu bebas mengartikan pornografi dengan cara yang tidak sama. Ada pihak yang memandang pornografi sebagai seks (berupa tampilan gambar, aksi maupun teks), namun ada juga pihak yang memandang pornografi sebagai seni (berupa cara berbusana, gerakan, mimik, gaya, cara bicara, atau teks yang menyertai suatu tampilan).

Namun jika dilihat dari asal katanya, sesungguhnya Pornografi berasal dari kata Yunani yaitu "*porne*" yang berarti pelacur dan "*grape*" yang berarti tulisan atau gambar. Jadi pengertian pornografi sebenarnya lebih menunjuk pada segala karya baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur (Ade Armando, 2003:1).

Batasan pornografi dirumuskan secara berbeda yang membatasi pornografi sebagai penyajian seks secara terisolir dalam bentuk tulisan, gambar, foto, film, video kaset, pertunjukkan, pementasan dan ucapan dengan maksud merangsang nafsu birahi. Sedangkan menurut Tong, pornografi merupakan propaganda patriarhal yang menekankan perempuan adalah milik, pelayan, asisten dan mainan laki-laki. Andrea Drowkin berpandangan pornografi adalah sebuah industri yang menjual perempuan, pornografi adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan, pornografi menyebarkan kekerasan terhadap perempuan, pornografi mendehumanisasi seluruh perempuan dan pornografi menggunakan rasisme dan anti semitisme untuk menyebarkan pelecehan seksual.

Dari batasan-batasan tersebut di atas tampak bahwa pengertian pornografi telah mengalami pengembangan. Dari yang semula hanya mencakup karya tulis atau gambar, seiring dengan perkembangan teknologi media massa, ruang lingkup pornografi mengalami perluasan yang mencakup jenis media lain seperti televisi, radio, film, billboard, iklan dan sebagainya. Demikian pula yang menjadi objek tidak lagi hanya pelacur -dalam pengertian orang/manusia- atau kejalangan tetapi secara perlahan pornografi mencakup semua materi yang melalui berbagai media dianggap melacurkan nilai atau seolah-olah berfungsi bak seperti pelacur.

Dengan demikian maka pornografi sampai pada batasan sebagai “materi” yang disajikan di media tertentu yang dapat dan atau ditujukan untuk membangkitkan hasrat seksual khalayak atau mengeksploitasi seks. Di sini unsur media menjadi suatu patokan utama berkaitan dengan batasan pornografi tersebut. Media yang dimaksud dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar yaitu; media dengar, media audio visual dan media visual. Oleh karenanya jika pornografi diberi batasan sebagai sesuatu yang mengandung unsur seksualitas, erotika atau sejenisnya yang ditampilkan melalui media, maka segala sesuatu perilaku atau tampilan yang dianggap dapat membangkitkan hasrat seksual namun tidak tampil dalam media baik audio maupun visual tertentu, tidak dapat disebut sebagai pornografi. Sedangkan jenis pencabulan kontemporer terdiri atas pornografi, pornoteks, pornosuara, pornoaksi, dan pornomedia.

Pada dasarnya, nilai berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan, mengarahkan, menuntun, dan menyusun kembali tindakan seseorang. Sistem nilai akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Dan dalam karya seni, nilai-nilai yang terkandung menjadi sesuatu yang perlu dipahami sehingga dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Nilai bersifat relatif, tergantung pada konteksnya. Dan dalam sebuah karya seni, nilai-nilai yang melekat di antaranya adalah; nilai intrinsik, ekstrinsik, dan instrumental.

Menanggapi fenomena tersebut, lukisan tersebut adalah sebuah karya seni dan setiap orang berhak bereaksi atas sebuah karya dengan interpretasi yang berbeda satu sama lain. “Ketelanjangan” dalam seni, terlepas dari ikatan norma, agama, atau hukum, adalah suatu bentuk kebebasan berekspresi dari sang pencita seni. Namun terkesan bahwa dengan dalih kebebasan berekspresi seniman dapat dengan bebas merepresentasikan segala bentuk ide, gagasan, nilai-nilai keindahan yang mengandung unsur pornografi secara vulgar dengan media seni.

Sebuah hasil karya seni yang mengandung unsur pornografi selalu menciptakan polemik apakah bisa dikategorikan sebagai sebuah karya “seni” atukah “pornografi”? Seni dan pornografi, selalu saja tarik ulur di kedua ranah kata ini. Mengingat wilayah pembahasan dapat sangat luas, maka dalam makalah ini akan diambil dua rumusan masalah yang spesifik, yaitu: 1. Apakah representasi “ketelanjangan” melalui media seni adalah pornografi? 2. Bagaimana peran kreativitas untuk membatasi kebebasan berekspresi dalam seni?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif di mana penekanannya adalah pada penemuan fakta di lapangan secara apa adanya. Selain itu, penelitian kualitatif menghendaki peneliti untuk berada dan menemukan gejala dari sebuah fenomena secara langsung. Sumber perolehan data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Rohendi dalam Rifandi (2021: 219) menjelaskan kelebihan wawancara mendalam ini sebagai wawancara yang dapat mengeksplorasi berbagai topik umum secara bersamaan dibandingkan dengan wawancara terstruktur formal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seni adalah sebuah ekspresi kebebasan. Kebebasan adalah sesuatu yang tanpa batas, tidak tersentuh oleh apa yang disebut belenggu apapun bentuk dan namanya. Hal mengenai kebebasan inilah yang juga seolah menjadi nafas bagi aktivitas berkesenian. Namun persoalan kebebasan berekspresi dalam dunia seni adalah polemik dan wacana yang terus berkembang dari masa ke masa, benarkah bebas dalam berkesenian secara absolut menisbikan segala sesuatunya menjadikan bebas tanpa batas dan digunakan sebagai dasar pembenar bagi pemikiran seniman yang mengklaim diri sebagai pekerja seni. Pada sebagian pihak berkembang pendapat yang menyatakan bahwa memasung ekspresi dalam dunia seni adalah bentuk pembunuhan terhadap kebebasan berekspresi itu sendiri dan itu berarti pembunuhan karakter seseorang.

Pandangan demikian sepenuhnya tidak benar, kebebasan berekspresi dalam berkesenian akan menemui batasannya bilamana mulai menyentuh antara lain wilayah seksualitas atau pornografi. Dengan demikian kebebasan berekspresi dalam dunia seni tidaklah sebebaskan sebagaimana makna dari kata bebas itu sendiri. Kebebasan akan selalu berimplikasi pada masalah sosial, nilai dan moral. Di mana kebebasan itu akan berhadapan dengan nilai-nilai kehidupan sosial manusia lain. Oleh karenanya membatasi kebebasan berkesenian bukanlah berarti menghalangi hak untuk berekspresi secara umum, namun lebih pada upaya agar tidak berbenturan dengan nilai sosial dan konsep moralitas yang dianut orang lain.

Unsur kepatutan dan kesantunan juga berlaku di kalangan pekerja seni. Para pekerja seni dengan mengatasnamakan seni tidak bisa mendapatkan perlakuan istimewa yang menyebabkan mereka berhak

mengekspresikan apapun tanpa batasan. Sebuah karya seni memang layak untuk dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, namun tetap pada batasan “seni” yang tidak melanggar kelaziman dari pengertian seni itu sendiri. Seorang pelukis/fotografer berhak/bebas membuat lukisan/gambar pria/wanita tanpa busana, namun pameran hasil lukisannya bersifat terbatas. Jika menjadi koleksi pribadi dan disimpan di tempat yang bersifat pribadi tentu sah adanya. Akan lain masalahnya jika dipertontonkan pada khalayak umum, karena saat itu juga standar nilai dan moral masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan yang harus juga dihormati.

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa berbagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pornografi dianggap menyangkut masalah hak yang dimiliki oleh tiap orang. Termasuk dalam hal ini kebebasan pers, artinya pelarangan terhadap pornografi justru dianggap bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pemahaman kemerdekaan atau kebebasan yang dilindungi pada dasarnya adalah kebebasan untuk berbeda pendapat, berdebat, berargumentasi, mengkritik atau menyajikan fakta yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian kemerdekaan tersebut tidaklah bersifat absolut untuk memuat dan menyebarkan berbagai bentuk informasi apapun.

Demikian juga dalam hal pornografi, jika yang dipakai sebagai parameter adalah hak asasi manusia, penulis berpendapat tidak ada sebuah negara pun di dunia yang benar-benar membebaskan setiap warganya dalam bertindak sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan hak asasi manusia ini. Tidak ada negara di dunia yang benar-benar membiarkan pornografi secara bebas beredar di masyarakat, bahkan di negara yang menganut paham seks liberal sekalipun.

Di negara Eropa dan Amerika, misalnya banyak ditemukan majalah, gambar, acara televisi atau situs-situs di internet yang menyajikan perempuan/pria tanpa busana. Hal ini di negara tersebut memang diizinkan tapi pada saat yang sama mereka juga memberlakukan sejumlah pembatasan dalam hal peredarannya; bahkan negara-negara tersebut mengeluarkan regulasi yang melarang dengan ketat kegiatan pornografi dengan corak tertentu yang disebut dengan *child/kid* pornografi. Barang siapa yang diketahui mengedarkan, menjual atau bahkan menyimpan pornografi dalam kategori tersebut diancam dengan hukuman berat. Semua ini berkaitan dengan aspek kepantasan serta bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang mungkin akan memperoleh dampak negatif dari kegiatan tersebut dalam hal ini remaja dan anak-anak.

Di samping itu mereka juga menentukan spesifikasi pornografi yang dianggap melanggar hukum dan pornografi yang diizinkan tapi penyebarannya diatur sedemikian rupa hingga tidak menyentuh wilayah publik. Secara hukum, di negara-negara tersebut telah berlaku aturan-aturan yang tujuannya membatasi peredaran pornografi antara lain: (1) stasiun televisi yang siarannya ditujukan pada khalayak umum dilarang menyiarkan adegan seks yang hanya boleh disaksikan orang dewasa, (2) media yang menampilkan sajian-sajian pornografi tidak dijual bebas (antara lain dengan batasan usia tertentu, lokasi/tempat penjualan), (3) situs internet harus menjaga agar tidak mudah diakses oleh anak/remaja (dengan menuliskan nomor ID Card atau sejenisnya). Dalam keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1973, materi seks melalui media dianggap masuk dalam kategori terlarang apabila: (1) dianggap sebagai materi yang menjijikkan dan tidak senonoh sebagaimana diukur oleh standar komunitas setempat, (2) menggambarkan perilaku seksual yang secara terang-terangan bertentangan dengan standar komunitas, (3) tidak memiliki nilai artistik, politik dan saintifik (Ade Armando, 2004:10). Khusus mengenai hal mengandung nilai artistik ini juga masih diperdebatkan tentang batasan artistik itu sendiri. Namun setidaknya ini menunjukkan bahwa pornografi adalah sesuatu yang diperbolehkan tetapi sekaligus juga dijaga untuk tetap berada dalam koridor nilai sosial dan konsep moralitas yang berlaku di masyarakat.

Seperti halnya masalah pornografi -dilihat dari sisi proses dan prosedur sebagaimana dirumuskan dalam konsep berpikir negara Eropa-Amerika di atas, maka hak untuk menikmati atau tidak, menerima atau tidak pornografi -sebagai hasil olah proses dan prosedur- secara umum juga merupakan pilihan bebas tiap orang, sehingga muncul pandangan mengapa tidak dibebaskan saja tiap orang untuk menentukan tanpa harus ada batasan untuk berbuat atau tidak berbuat?

Dalam hal manusia berbicara, bekerjasama, mencipta, membangun dan bekerja untuk memproduksi serta mengakumulasi pertukaran nilai semua didasari oleh fenomena rasio yang dominan. Namun di sisi lain pengalaman manusia juga diperoleh dari sisi estetika di mana secara alamiah tumbuh kenikmatan-kenikmatan tertentu yang dirasakan manusia. Kenikmatan tersebut mengakar pada *desire*, adanya rangsangan yang mengakibatkan sebuah kesadaran akan sesuatu hal atau orang lain. Stimulan atas *desire* tersebut antara lain diperoleh dari pengkayaan imajinasi manusia melalui perantaraan media. Akumulasi dari penggabungan antara *desire* dan stimulan yang dimunculkan akan menimbulkan dorongan untuk bertindak/berbuat. Dalam hal ini manusia tidak bisa diharapkan akan selalu bertindak dengan cara rasional. Dengan demikian akibat yang ditimbulkan pun tentu bukanlah sesuatu yang seperti selalu diharapkan dan hampir pasti menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan. Oleh karena pornografi dianggap sebagai sesuatu yang mungkin akan memunculkan dampak buruk dari stimulasi yang ditimbulkan, maka perlu adanya batasan dan aturan main. Jadi sangat mungkin jika seseorang - atau banyak orang - memahami bahwa pornografi bukanlah sesuatu yang sehat bagi masyarakat dan dirinya, maka sikap kritis akan perlunya regulasi mengenai pornografi ini bukan lagi dipandang sebagai bentuk pengekanan kebebasan pribadi.

Seni merupakan ungkapan kreatif yang sering kali mencoba untuk mengkomunikasikan ide, emosi, atau pengalaman melalui berbagai medium. Penggambaran tubuh manusia telah menjadi bagian integral dari sejarah seni sejak zaman kuno. Pornografi, di sisi lain, fokus pada penggambaran eksplisit atau grafis dari adegan seksual dengan tujuan membangkitkan gairah seksual. Namun, definisi pornografi bersifat subjektif dan dapat bervariasi antar budaya dan individu.

Batasan antara seni dan pornografi seringkali bersifat subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada norma budaya, agama, dan nilai-nilai masyarakat. Beberapa karya seni yang menampilkan ketelanjangan mungkin dianggap seni murni karena fokusnya pada ekspresi artistik, konteks, atau pesan yang ingin disampaikan. Konteks dan niat seniman dapat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu karya dianggap seni atau pornografi.

Batasan antara seni dan pornografi seringkali menjadi subjektif dan dapat bervariasi antara individu, budaya, dan konteks. Beberapa elemen yang dapat memengaruhi penilaian subjektif ini melibatkan unsur seperti niat seniman, konteks karya seni, dan pandangan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang batasan dan penilaian subjektif terkait dengan "Ketelanjangan" antara seni dan pornografi: **(1) Niat Seniman:** jika niat seniman adalah untuk menyampaikan pesan, ekspresi artistik, atau eksplorasi konsep tertentu melalui penggunaan ketelanjangan, maka karya tersebut cenderung dianggap seni. Niat ini dapat tercermin dalam keputusan seniman terkait dengan komposisi, gaya, dan penggunaan ketelanjangan sebagai elemen artistik. Pornografi: Jika niat utama dari suatu karya adalah untuk membangkitkan gairah seksual tanpa tujuan artistik atau pesan tambahan, itu mungkin lebih cenderung dianggap sebagai materi pornografis.

(2) Konteks Karya Seni: Seni: Konteks karya seni sangat penting. Misalnya, ketelanjangan yang digunakan untuk menggambarkan keindahan tubuh manusia dalam konteks artistik atau sejarah seni mungkin dianggap lebih terkait dengan seni. Pornografi: Jika ketelanjangan digunakan tanpa konteks artistik atau intelektual, dan lebih sebagai fokus utama untuk memuaskan nafsu seksual, maka karya tersebut cenderung dianggap sebagai pornografi. **(3) Pandangan Masyarakat:** Pandangan masyarakat terhadap seni sering dipengaruhi oleh norma budaya, nilai-nilai moral, dan standar estetika yang berlaku. Beberapa masyarakat mungkin lebih terbuka terhadap representasi tubuh manusia dalam konteks seni. Pornografi: Pandangan terhadap pornografi dapat bervariasi signifikan antar budaya dan subkelompok masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin melihatnya sebagai ekspresi kebebasan berekspresi, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai ancaman terhadap nilai-nilai moral.

(4) Ekspresi dan Kreativitas: Ketelanjangan dapat digunakan sebagai bentuk ekspresi dan kreativitas. Seniman mungkin menggunakan tubuh manusia sebagai medium untuk mengkomunikasikan ide, perasaan, atau pemikiran kompleks. Pornografi: Penggunaan ketelanjangan dalam pornografi cenderung lebih fokus pada aspek fisik dan seksualitas tanpa tujuan kreatif atau pesan yang mendalam. **(5) Pengalaman Subyektif Individu:** Setiap individu memiliki pandangan yang unik terhadap seni, dan apa yang dianggap sebagai seni oleh satu orang mungkin tidak begitu bagi orang lain. Pengalaman subyektif memainkan peran penting dalam penilaian karya seni. Pornografi: Sama halnya dengan seni, apakah suatu materi dianggap sebagai pornografi atau tidak dapat bervariasi sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai pribadi. Penting untuk diingat bahwa batasan antara seni dan pornografi bukanlah garis yang jelas dan seringkali bersifat relatif. Perdebatan ini mencerminkan kerumitan dalam memahami dan menentukan nilai seni serta batas-batas moral dalam masyarakat yang beragam.

(6) Tujuan dan Konteks Karya Seni: Beberapa seniman mungkin menggunakan ketelanjangan sebagai cara untuk mengeksplorasi isu-isu sosial, politik, atau budaya. Pemahaman terhadap konteks dan tujuan di balik suatu karya seni dapat membantu membedakan antara ekspresi artistik dan materi pornografis. **(7) Keharmonisan dan Pertimbangan Masyarakat:** Penting untuk mempertimbangkan pandangan masyarakat terkait seni dan pornografi. Bagaimana masyarakat mengukur keindahan dan nilai-nilai moral dapat mempengaruhi penilaian terhadap karya seni yang menampilkan ketelanjangan.

(8) Peran Pengawasan dan Regulasi: Beberapa masyarakat mungkin membutuhkan regulasi yang ketat terkait dengan materi pornografis, sementara di sisi lain, perlindungan kebebasan berekspresi seniman juga perlu diakui. Penting untuk mencari keseimbangan antara melindungi masyarakat dari materi yang merugikan dan tetap menghormati hak seniman untuk berkarya. Pembahasan mengenai "Ketelanjangan" antara seni dan pornografi memerlukan dialog terbuka, pertimbangan etika, dan penghargaan terhadap keberagaman pandangan. Mempertimbangkan konteks, niat seniman, dan pandangan masyarakat dapat membantu mengidentifikasi batasan yang mungkin terdapat antara keduanya.

Dalam dunia seni lukis, ketelanjangan seringkali menjadi subjek yang kontroversial, mengundang pertanyaan seputar batas antara seni dan pornografi. Apakah ketelanjangan dalam seni hanya ekspresi artistik atau bisa juga dikategorikan sebagai bentuk pornografi? Artikel ini akan menjelajahi isu ini melalui contoh-contoh karya seni lukis yang mengeksplorasi ketelanjangan, menyoroti bagaimana seniman memanfaatkan medium ini untuk menyampaikan pesan artistik atau, dalam beberapa kasus, merentangkan batas-batas moral.

Contoh Karya Seni: "Olympia" oleh Edouard Manet (1863): Karya ini sering dianggap sebagai pionir dalam mengeksplorasi hubungan antara seni dan ketelanjangan. "Olympia" menampilkan seorang wanita telanjang, namun pendekatan seniman terhadap tema ini memberikan nuansa yang berbeda. Wanita di lukisan ini menatap langsung ke mata penonton dengan sikap yang tegas, menggambarkan keberanian dan penolakan terhadap norma konvensional. "Les Femmes d'Alger (O. J.)" oleh Pablo Picasso (1907): Picasso menciptakan lukisan ini sebagai bentuk eksperimen yang melibatkan unsur ketelanjangan. Karya ini menunjukkan pengaruh seni Afrika dan primitivisme, dan menyuguhkan pandangan terdistorsi terhadap tubuh manusia. Meskipun penuh dengan ketelanjangan, karya ini dianggap sebagai inovatif dan menciptakan pergeseran paradigma dalam seni.



Gambar 1. Lukisan Olympia dari Manet (sumber: Google Arts and Culture, diakses 12 November 2023)

Karya-karya Egon Schiele (1890–1918): Lukisan-lukisan Schiele sering kali mengeksplorasi ketelanjangan dengan cara yang intens dan eksentrik. Gaya linimati dan penggunaan ruang yang dramatis menciptakan atmosfer yang menegangkan. Walaupun terkadang dianggap provokatif, karya-karya Schiele menyelidiki dimensi psikologis dan emosional manusia. Karya-karya Lucian Freud (1922–2011): Freud terkenal dengan potretnya yang jujur dan tak berhenti mengeksplorasi tubuh manusia dalam keadaan alamiah. Melalui penggambaran ketelanjangan yang realistis, Freud menggali kompleksitas karakter dan keunikan setiap subjeknya, menjauh dari sensasi seksual semata.

Batas Antara Seni dan Pornografi: Penting untuk mengakui bahwa penilaian terhadap karya seni yang mengandung ketelanjangan sangat bergantung pada perspektif individu. Meskipun banyak karya seni mencoba mengeksplorasi tubuh manusia sebagai bentuk ekspresi artistik, beberapa mungkin dianggap kontroversial atau bahkan sebagai bentuk pornografi oleh beberapa orang.

Ketelanjangan dalam seni lukis adalah wilayah yang kompleks, di mana seniman-seniman berani mengeksplorasi batas-batas norma dan konvensi. Melalui contoh-contoh di atas, dapat kita lihat bahwa beberapa seniman berhasil mengintegrasikan ketelanjangan sebagai elemen artistik yang kuat, sementara yang lain mungkin menemui batasan-batasan moral. Sebagai penonton, penting untuk mengakui keberagaman interpretasi terhadap seni, memahami niat seniman, dan mempertimbangkan konteks budaya dan sejarah untuk meraih pemahaman yang lebih mendalam.

4. KESIMPULAN

Representasi “ketelanjangan” melalui media seni baik yang dinikmati melalui media pendengaran (*audio art*), media penglihatan (*Visual art*), atau seni yang dinikmati melalui media penglihatan dan pendengaran (*Audio Visual Art*) dapat dikatakan pornografi atau tidak tergantung pada tempat penyajian karya seni tersebut. Dengan mempertimbangkan kebebasan berekspresi seniman dan norma-norma yang berlaku, mengkhususkan lokasi tempat penyajian atau pameran seni yang berkesan vulgar dan menyaring pengunjung dapat membatasi dampak negatif dari konten pornografi (penyaringan dapat dilakukan pembatasan umur tertentu). Karena menurut penulis karya seni dapat digolongkan pornografi atau tidak tergantung konteks di mana karya seni tersebut disajikan. Apabila karya seni tersebut ditampilkan dalam kawasan yang dapat diakses semua masyarakat maka karya seni akan dimaknai sebagai pornografi sebab tidak semua masyarakat yang dapat

memaknai ketelanjangan sebagai representasi estetik atau keindahan. Dengan kata lain ukuran untuk mengatakan suatu karya seni pornografi atau artistik, sangat subjektif. Hal ini sangat berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang ketelanjangan.

Esensi seni adalah kreativitas di mana kreativitas itu sendiri lahir dari berbagai gagasan atau imajinasi yang memunculkan keunikan, kekhasan, dan keberagaman yang menjadikan seni menjadi menarik, fungsional atau inspiratif. Dengan mempertimbangkan bahwa seni itu kreativitas maka terlalu naif bila “ketelanjangan” sebagai artistik direpresentasikan secara vulgar atau verbal oleh para seniman. Di mana melalui kreativitas para kreator (seniman) dapat merefleksikan “ketelanjangan” bentuk yang lain (tidak vulgar) seperti metaphor misalnya. Seni adalah keindahan, dan secara estetika tubuh manusia indah. Tapi artistik “ketelanjangan” tak bisa begitu saja diekspos atas nama seni. Bagaimanapun selalu ada batas dan aturan bagi segala sesuatu dan melalui kreativitas, seniman dapat merefleksikan ketelanjangan melalui suatu bentuk lain namun tetap menyampaikan makna yang sama dalam karya seni tersebut. karena banyak seniman berlindung atas nama kebebasan berekspresi dalam seni untuk melakukan tindak pornografi. Objek “ketelanjangan” menjadi satu hal menarik untuk dibidik dan dieksploitasi atas nama seni. Sehingga seni tak lagi menjadi area netral, berbagai kepentingan selalu bermain atas nama seni.

REFERENSI

- Armando, Ade. (2003) *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Meneg Pemberdayaan Perempuan.
- Bungin, Burhan. (2003) *Pornomedia: Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Jakarta: Kencana.
- Hauskeller, Michael (2015) *Seni-Apa itu?*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jazuli, M. (2014) *Sosiologi Seni; Pengantar dan Model Studi Seni Edisi 2*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kwant, R., C. (1975) *Manusia dan Kritik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Mariato, M., Dwi. (2017) *Art & Life Force in a Quantum Perspective*, Yogyakarta: Scritto Books Publisher.
- Rifandi, I., & Natalia, C. H. (2021, November). Ndikkar in the Performing Art Dimensions. In *Proceedings of the Tenth International Conference on Languages and Arts (ICLA 2021)* (pp. 219-223). Atlantis Press.
- Sachari, Agus. (2002) *Estetika*, Bandung: ITB.
- Soedarso, SP. (1990) *Sejarah Perkembangan Seni Rupa Modern*, Yogyakarta: Institut Seni Indonesia.
- Suryajaya, Martin (2016) *Sejarah Estetika*, Yogyakarta: Indie Book Corner.